



**WALIKOTA PASURUAN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA**  
**NOMOR 27A TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**  
**DI KOTA PASURUAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dan arus penanaman modal di daerah, perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang penanaman modal ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kota Pasuruan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 88);
  9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  10. Peraturan Presiden Tahun 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
  13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Perijinan Secara Elektronik;
  14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
  15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
  16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KOTA PASURUAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan/atau penanam modal asing
6. Penanaman modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
7. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal baik perseorangan atau badan usaha milik asing
8. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing
12. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Perizinan adalah segala bentuk izin untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan

- pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
15. Permohonan izin prinsip penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan usahanya
  16. Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
  17. Permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
  18. Izin prinsip perluasan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal
  19. Permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan
  20. Izin prinsip perubahan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya
  21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan
  22. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
  23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan penanaman modal di Kota Pasuruan adalah sebagai pedoman bagi:

- a. Instansi dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Pasuruan serta dalam menyusun petunjuk teknis; dan
- b. Penanam modal dalam memperoleh pelayanan penanaman modal di Kota Pasuruan.

#### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan penanaman modal di Kota Pasuruan adalah untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan penanaman modal.

#### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah.

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi ber-kelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

#### **Pasal 6**

Sasaran penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing ekonomi; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 7**

Ruang lingkup Penanaman Modal di Kota Pasuruan meliputi:

- a. perencanaan pengembangan penanaman modal;
- b. kerjasama dan promosi di dalam dan di luar negeri;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan Pemerintahan Kota Pasuruan;
- d. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pemberian insentif dan kemudahan; dan
- f. pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal

##### **Pasal 8**

Perencanaan pengembangan penanaman modal meliputi:

- a. identifikasi potensi Sumber Daya Daerah;
- b. penetapan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
- c. penetapan bidang usaha unggulan prioritas sesuai potensi dan daya dukung daerah.

##### **Pasal 9**

- (1) Identifikasi potensi Sumber Daya Daerah terdiri dari:
  - a. potensi sumber daya alam; dan
  - b. potensi sumber daya manusia.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk profil/direktori, kajian ilmiah, dan peta investasi.
- (3) Dalam hal penanaman modal melakukan kemitraan, di prioritaskan pada pengusaha kecil menengah dan koperasi.

##### **Pasal 10**

- (1) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya dan kepentingan nasional.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memelihara tatanan hidup masyarakat;
  - b. melindungi keanekaragaman hayati;
  - c. menjaga keseimbangan ekosistem;
  - d. memelihara kelestarian hutan alam;
  - e. mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
  - f. menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
  - g. menjaga kedaulatan negara; dan/atau
  - h. menjaga dan memelihara sumber daya alam terbatas.

## **BAB V**

### **KERJASAMA DAN PROMOSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan/atau luar negeri yaitu lokakarya, seminar, pameran, temu usaha dan lain-lain yang menunjang kegiatan promosi.
- (2) Pembuatan bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.

#### **Pasal 12**

- (1) Kerjasama diselenggarakan dalam rangka pengembangan penanaman modal di dalam dan di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Menyusun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pengiriman misi penanaman modal Daerah ke daerah lain dan luar negeri;
  - b. penerimaan misi penanaman modal Daerah ke daerah lain dan luar negeri; dan
  - c. pelaksanaan forum temu usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN MEKANISME PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 13**

Jenis pelayanan penanaman modal adalah:

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain:
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

- (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
- f. Izin Lokasi;
  - g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
  - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - i. Izin Gangguan (UUG/HO);
  - j. Surat izin mengambil air bawah tanah;
  - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - l. Hak Atas Tanah; dan
  - m. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Jenis pelayanan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 15**

Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan kemudahan lainnya, antara lain:

- a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
- b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan;
- d. angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
- e. rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01);
- g. rencana penggunaan tenaga kerja asing (IMTA);
- h. insentif Daerah; dan
- i. layanan informasi dan layanan pengaduan.

### **Pasal 16**

Mekanisme pelayanan penanaman modal dilakukan sebagai berikut:

- a. investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus mengajukan proposal permohonan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- b. permohonan PMA/PMDN maupun penanaman modal yang memanfaatkan aset yang kewenangannya dikuasai Pemerintah Daerah, maka pembahasannya dilakukan oleh Tim Investasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sedangkan permohonan penanaman modal yang langsung membutuhkan izin teknis, maka pembahasannya dikoordinasikan instansi teknis;
- c. penanam modal yang telah mengajukan permohonan penanaman modal, memaparkan rencana kegiatannya kepada Tim Investasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- d. hasil paparan investor/penanam modal dikaji bersama oleh Tim Investasi dan dilaporkan kepada Walikota;
- e. Walikota memberikan rekomendasi/mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal;
- f. persetujuan Walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Badan

- Penanaman Modal dan Perijinan terpadu yang selanjutnya diinformasikan kepada calon investor untuk melakukan pendaftaran penanaman modal melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pelayanan Terpadu atau ditolak dengan menyebutkan alasannya;
- g. pendaftaran yang tidak ditindak lanjuti paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran tersebut dinyatakan batal demi hukum; dan
  - h. apabila sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha, maka pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **Pasal 17**

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Fungsi utama pelayanan terpadu satu pintu adalah :
  - a. melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang penanaman modal;
  - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - c. memberikan insentif Daerah dan kemudahan penanaman modal;
  - d. membuat peta penanaman modal;
  - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal asing di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - f. mempromosikan penanaman modal di Daerah;
  - g. mengembangkan sektor usaha melalui pembinaan penanaman modal; dan
  - h. membantu penyelesaian permasalahan penanaman modal.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam mengajukan permohonan atau pengurusan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (2) SPIPISE bertujuan untuk:
  - a. pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
  - b. integrasi data pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
  - c. keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antar Pusat dan Daerah.
- (3) Ruang lingkup SPIPISE terdiri dari :

- a. subsistem informasi penanaman modal;
- b. subsistem pelayanan penanaman modal; dan
- c. subsistem pendukung.

## **BAB VIII**

### **PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberian insentif dapat diberikan kepada penanam modal dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, dalam bentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### **Pasal 21**

Tata cara Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah:
  - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
  - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
  - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pananaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

**Pasal 23**

Tata cara pengendalian penanaman modal diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 30 Agustus 2013

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal 30 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 27A**

Salinan  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**IDA SUBARI, SH.MM**

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007